



P U T U S A N

Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	SUHARDIN ALIAS ADIN BIN AWANG DAMID
Tempat lahir	:	Malaysia ;
Umur / tgl lahir	:	20 Tahun / 24 April 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Kamiri Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan dari :

- 1 Penyidik, Tanggal 8 Desember 2012 Nomor : SP.Han/166/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 8 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 57/R.4.33/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, Tanggal 4 Pebruari 2013 Nomor : PRINT-05/R.4.33/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;



- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal Tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Msb., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Msb., tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
Telah meneliti barang bukti di persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHARDIN ALIAS ADIN BIN AWANG DAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;
- 2 ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARDIN ALIAS ADIN BIN AWANG DAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

2



DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUHARDIN ALIAS ADIN BIN AWANG DAMID bersama-sama dengan Lk. Muh Abdul alias Dul (Dalam Pencarian Orang (DPO)), pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya –tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Lesangi, tepatnya didepan kantor bank sul –sel kel. Bone kec. Masamba Kab Luwu utara atas setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri masamba yang berwenang mengadili, dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang sat itu sedang duduk – duduk ditaman kota bersama dengan Lk. Muh. Abdul alias dul yang letaknya tidak jauh pada tempat sebagai mana tersebut diatas dilempari oleh orang yang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar sedangkan terdakwa bersama dengan Lk. Muh. Abdul alias dul tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk kedalam taman kota dan setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama –sama dengan Lk. Muh. Abdul alias dul . menuju ketempat sebagaimana tersebut diatas dengan maksud hendak pulang namun dalam perjalanan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Rahman alias Amman yang merupakan anak inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak balebo yaitu Lk. Asdin yang telah diduga oleh saksi Abdul Rahman alias Amman dan beberapa anak inkor lainnya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Rahman alias Amman
- Bahwa saksi Abdul Rahman alias Amman yang menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan Lk. Muh. Abdul alias dul untuk meninggalkan tempat dimaksud



karena khawatir situasi akan tambah ribut manakala anak incor yang lain datang, dengan cara mendekati dan merangkul keduanya namun tidak lama kemudian saksi Sandi suartet alias tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan lk. Muh. Abdul alias dul sambil berteriak dengan mengatakan” siapa itu, anak baleboka“ dan mendengar pertanyaan tersebut lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menjawab ” kenapai kalau anak balebo ” selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut, saksi sandi suardi alias tet kemudian mendekati lk. Muh. Abdul alias dul dan terdakwa, dan setelah saksi sandi suardi alias tet berada didekat, secara tiba – tiba terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan, terdakwa memukul saksi sandi suardi terjatuh dan mengenai lengan kiri saksi sansi suardi hingga saksi sandu suari terjatuh dan saat berusaha berdiri, lk. Muh. Abdul alias dul kembali mendekati saksi sandi suardi dan menggunakan senjata tajam berupa badik, lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menikam saksi sandi suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi sandi suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun lk. Muh. Abdul alias dul kembali menikam saksi sandi suardi pada bagian pantat ;

- Bahwa saksi abdul rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untu membantu saksi sandi suardi dengan cara mandekati saksi sandi suardi dan lk. Muh. Abdul alias dul namun oleh lk. Muh. Abdul alias dul, saksi abdul rahman kembali ditikam sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, rusuk sebelah kiri pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan saksi abdul rahman ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama lk. Muh. Abdul alias dul mengakibatkan saksi sandi suardi mengalami luka sebagaimana tertuang dalam visum et repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan kesimpulan luka tertusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam. Serta mengakibtakan pula saksi abdul rahman menglami luka sebagaimna tertuang visum et repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk didada liri luka tusuk dibahu kanan dan luka tusuk dipaha kanan dengan kesimpulan luka diduga akibat tusukan benda tajam.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa suhardin alias adin bin awang damid bersama-sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul (Dalam daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari kamis tanggal 06 desember 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak –tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di Jl. Lesangi , tempatnya di depan bank sul –sel kel. Bone , kec. masamba Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang sat itu sedang duduk – duduk ditaman kota bersama dengan lk. Muh. Abdul alias dul yang letaknya tidak jauh pada tempat sebagai mana tersebut diatas dilempari oleh orang yang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar sedangkan terdakwa bersama dengan lk. Muh. Abdul alias dul tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk kedalam taman kota dan setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama –sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul . menuju ketempat sebagaimana tersebut diatas dengan maksud hendak pulang namun dalam perjalanan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi abdul rahman alias amman yang merupakan anak inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak balebo yaitu lk. Asdin yang telah diduga oleh saksi abdul rahman alias amman dan beberapa anak inkor lainnya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi abul rahamn alias amman
- Bahwa saksi abdul rahman alias amman yang menyadari bahwa terdakwa bukanllah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul untuk meninggalkan tempat dimaksud karena khawatir situasi akan tambah ribut manakala anak incor yang lain datang, dengan cara mendekati dan merangkul keduanya namun tidak lama kemudian saksi Sandi suartet alias tet yang juga berada tidak jauh dari



tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan lk. Muh. Abdul alias dul sambil berteriak dengan mengatakan” siapa itu, anak baleboka“ dan mendengar pertanyaan tersebut lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menjawab ” kenapai kalau anak balebo ” selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut, saksi sandi suardi alias tet kemudian mendekati lk. Muh. Abdul alias dul dan terdakwa, dan setelah saksi sandi suardi alias tet berada didekat, secara tiba – tiba terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan, terdakwa memukul saksi sandi suardi terjatuh dan mengenai lengan kiri saksi sansi suardi hingga saksi sandu suari terjatuh dan saat berusaha berdiri, lk. Muh. Abdul alias dul kembali mendekati saksi sandi suardi dan menggunakan senjata tajam berupa badik, lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menikam saksi sandi suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi sandi suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun lk. Muh. Abdul alias dul kembali menikam saksi sandi suardi pada bagian pantat ;

- Bahwa saksi abdul rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untu membantu saksi sandi suardi dengan cara mandekati saksi sandi suardi dan lk. Muh. Abdul alias dul namun oleh lk. Muh. Abdul alias dul, saksi abdul rahman kembali ditikam sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, rusuk sebelah kiri pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan saksi abdul rahman ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama lk. Muh. Abdul alias dul mengakibatkan saksi sandi suardi mengalami luka sebagaimana tertuang dalam visum ert repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan kesimpulan luka tertusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam. Serta mengakibtakan pula saksi abdul rahman menglami luka sebagaimna tertuang visum et repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk didada liri luka tusuk dibahu kanan dan luka tusuk dipaha kanan dengan kesimpulan luka diduga akibat tusukan benda tajam.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

Bahwa ia terdakwa suhardin alias adin bin awang damid bersama-sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul (Dalam daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari kamis tanggal 06 desember 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak –tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di Jl. Lesangi , tempatnya di depan bank sul –sel kel. Bone , kec. masamba Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan luka berat yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang sat itu sedang duduk – duduk ditaman kota bersama dengan lk. Muh. Abdul alias dul yang letaknya tidak jauh pada tempat sebagai mana tersebut diatas dilempari oleh orang yang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar sedangkan terdakwa bersama dengan lk. Muh. Abdul alias dul tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk kedalam taman kota dan setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama –sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul . menuju ketempat sebagaimana tersebut diatas dengan maksud hendak pulang namun dalam perjalanan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi abdul rahman alias amman yang merupakan anak inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak balebo yaitu lk. Asdin yang telah diduga oleh saksi abdul rahman alias amman dan beberapa anak inkor lainnya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi abul rahamn alias amman



- Bahwa saksi abdul rahman alias amman yang menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul untuk meninggalkan tempat dimaksud karena khawatir situasi akan tambah ribut manakala anak incor yang lain datang, dengan cara mendekati dan merangkul keduanya namun tidak lama kemudian saksi Sandi suartet alias tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan lk. Muh. Abdul alias dul sambil berteriak dengan mengatakan” siapa itu, anak baleboka“ dan mendengar pertanyaan tersebut lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menjawab ” kenapa kalau anak balebo ” selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut, saksi sandi suardi alias tet kemudian mendekati lk. Muh. Abdul alias dul dan terdakwa, dan setelah saksi sandi suardi alias tet berada didekat, secara tiba – tiba terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan, terdakwa memukul saksi sandi suardi terjatuh dan mengenai lengan kiri saksi sansi suardi hingga saksi sandu suari terjatuh dan saat berusaha berdiri, lk. Muh. Abdul alias dul kembali mendekati saksi sandi suardi dan menggunakan senjata tajam berupa badik, lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menikam saksi sandi suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi sandi suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun lk. Muh. Abdul alias dul kembali menikam saksi sandi suardi pada bagian pantat ;
- Bahwa saksi abdul rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untu membantu saksi sandi suardi dengan cara mandekati saksi sandi suardi dan lk. Muh. Abdul alias dul namun oleh lk. Muh. Abdul alias dul, saksi abdul rahman kembali ditikam sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, rusuk sebelah kiri pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan saksi abdul rahman ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama lk. Muh. Abdul alias dul mengakibatkan saksi sandi suardi mengalami luka sebagaimana tertuang dalam visum ert repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan kesimpulan luka tertusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam. Serta mengakibatkan pula saksi abdul rahman menglami luka sebagaimna tertuang visum et repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba



dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk didada kiri luka tusuk dibahu kanan dan luka tusuk dipaha kanan dengan kesimpulan luka diduga akibat tusukan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1 Saksi Makmur alias Calo Bin Sellang :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul saudara sandi suardi ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jl. Lesangi kel. Bone kec. masamba, Kab. Luwu Utara, tepat didepan kantor bank sulsel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Lk. Dul karena pada waktu itu saksi baru saja pulang dari mengisi bahan bakar di SPBU, dan melihat sudah terjadi perkelahian antara Terdakwa bersama dengan Lk. Dul melawan saksi Rahman alias Amman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang memulai terlebih dahulu perkelahian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada malam itu ada yang terluka ;
- Bahwa karena kondisi jalan gelap akibat mati lampu saksi tidak mengetahui siapa yang memukul saksi sandi suardi hingga terjatuh kedalam got ;
- Bahwa pada malam itu saksi hanya sempat mendengar saksi rahman berteriak “ada yang bawa badik”

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2 Saksi Satria als. Opa Bin Jumail :

- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi kel. Bone kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, tepat didepan kantor bank Sulsel ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama-sama dengan Teman-teman termasuk di dalamnya terdakwa dan I. Dul sedang duduk-duduk di taman kota sambil main-main gitar, tiba-tiba terjadi pelemparan batu dari arah belakang dan mengenai salah seorang dari kami, karena merasa tidak nyaman akhirnya saksi bersama-sama dengan teman-teman pun membubarkan diri ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sempat untuk mengantar pulang Terdakwa dan I. Dul oleh saksi amman ;
- Bahwa karena merasa tidak terima yang awalnya Terdakwa hendak pulang bersama saksi, akhirnya turun dari motor karena saksi sandi suardi terus mendekati Terdakwa ;
- Karena merasa tidak aman akhirnya terdakwa kemudian mendekati saksi sandi suardi dan langsung memukul dan menendang saksi sandi suardi sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya saksi sandi suardi terjatuh kedalam got ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung lari, hingga saksi terpaksa mengejar Terdakwa karena pada awalnya, saksi lah yang hendak mengantar Terdakwa pulang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi Sarianto als. Anto Bin Burhan (tidak dibawah sumpah) :

- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi kel. Bone kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, tepat didepan kantor bank Sulsel ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama-sama dengan Teman-teman termasuk di dalamnya terdakwa dan I. Dul sedang duduk-duduk di taman kota sambil main-main gitar, tiba-tiba terjadi pelemparan batu dari arah belakang dan mengenai salah seorang dari kami, karena merasa tidak nyaman akhirnya saksi bersama-sama dengan teman-teman pun membubarkan diri ;



- Bahwa setelah terjadinya pelemparan tersebut saksi lalu mengantar lel. Joko pulang kerumahnya di desa kamiri kecamatan masamba kabupaten luwu utara ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan lk. Dul karena pada waktu itu setelah mengantar lk. Joko saksi langsung pulang kerumah ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dikesokan harinya dari warga kalau pada malam hari telah terjadi pemukulan dan penikaman terhadap saksi sandi suardi dan saksi rahman als. Amman ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi Muh. Haryanto als. Joko Bin Sunarpin (tidak disumpah) :

- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jl. Lesangi kel. Bone kec. masamba, Kab. Luwu Utara, tepat didepan kantor bank sulsel ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama-sama dengan Teman-teman termasuk di dalamnya terdakwa dan lk. Dul sedang duduk-duduk di taman kota sambil main-main gitar, tiba-tiba terjadi pelemparan batu dari arah belakang dan mengenai salah seorang dari kami, karena merasa tidak nyaman akhirnya saksi bersama-sama dengan teman-teman pun membubarkan diri ;
- Bahwa setelah terjadinya pelemparan tersebut saksi lalu diantar lel. Sarianto pulang kerumahnya di desa kamiri kecamatan masamba kabupaten luwu utara ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dikesokan harinya dari warga kalau pada malam hari telah terjadi pemukulan dan penikaman terhadap saksi sandi suardi dan saksi rahman als. Amman ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi Sahril Riong Alias Bureng Bin Riong :

- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jl. Lesangi kel. Bone kec. masamba, Kab. Luwu Utara, tepat didepan kantor bank sulsel ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada malam harinya saksi sedang berada dirumah ;



- Bahwa saksi keesokan harinya saksi sempat mendengar berita bahwa telah terjadi pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan Lk. Dul terhadap anak inkor yaitu sandi suardi dan saksi Rahman alias amman ;
- Bahwa terdakwa dan Lk dul sempat mendatangi rumah saksi untuk mengatakan bahwa lk. Dul dalam masalah karena telah melakukan penikaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa dan lk. Dul melakukan pemukulan dan penikaman ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6 Saksi Sandi Bin Edi Suaib :

- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jl. Lesangi kel. Bone kec. masamba, Kab. Luwu Utara, tepat didepan kantor bank sulsel ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama-sama dengan Teman-teman termasuk di dalamnya terdakwa dan lk. Dul sedang duduk-duduk di taman kota sambil main-main gitar, tiba-tiba terjadi pelemparan batu dari arah belakang dan mengenai salah seorang dari kami, karena merasa tidak nyaman akhirnya saksi bersama-sama dengan teman-teman pun membubarkan diri ;
- Bahwa setelah membubarkan diri saksi langsung pulang kerumah untuk beristirahat ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah keesokan harinya saksi mendengar dari warga sekitar kalau tadi malam telah terjadi pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan lk. Dul terhadap anak inkor yaitu sandi suardi dan saksi Rahman alias amman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa dan lk. Dul melakukan pemukulan dan penikaman ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7 Saksi Sandi Suardi alias Tet :



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jl. Lesangi kel. Bone kec. masamba, Kab. Luwu Utara, tepat didepan kantor bank sulsel ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi sedang berboncengan dengan saksi Rahman als. Amman keliling2 dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat kejadian motor yang dikendarai oleh saksi dan saksi Rahman als. Amman mogok karena kehabisan bensin ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Lk. Dul sedang berjalan kaki dari arah taman kota menuju kantor bank sulsel ;
- Bahwa karena saksi amman mengenal terdakwa dan Lk. Dul, saksi amman pun mendekati terdakwa dan lk. Dul ;
- Bahwa pada saat itu saksi amman mengatakan kepada Terdakwa dan lk. Dul untuk pulang karena jangan sampai ada perkelahian lagi ;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba lk. Dul berusaha untuk memukul saksi rahman alias amman ;
- Karena melihat akan terjadi perkelahian saksi pun berusaha mendekati Terdakwa dan Lk. Dul namun pada saat saksi mendekat terdakwa malah datang dan langsung memukul dan menendang saksi hingga terjatuh kedalam got ;
- Bahwa pada saat saksi berusaha berdiri dari got secara tiba-tiba datang lk. Dul menikam saksi sebanyak 2 (dua) kali kebagian perut dan dada ;
- Bahwa karena berusaha menyelamatkan diri saksi pun berlari namun dikejar oleh Lk. Dul dan saksi pun ditikam kembali di bagian pantat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Lk. Dul saksi mengalami luka tusuk sesuai visum et repertum tanggal 4 Januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan kesimpulan luka tertusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8 Saksi Abdul Rahman als. Amman Bin Sahar :



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jl. Lesangi kel. Bone kec. masamba, Kab. Luwu Utara, tepat didepan kantor bank sulsel ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi sedang berboncengan dengan saksi sandi suardi keliling2 dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat kejadian motor yang dikendarai oleh saksi dan saksi sandi suardi mogok karena kehabisan bensin ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Lk. Dul sedang berjalan kaki dari arah taman kota menuju kantor bank sulsel ;
- Bahwa karena saksi mengenal terdakwa dan Lk. Dul, saksi pun mendekati terdakwa dan lk. Dul ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa dan lk. Dul untuk pulang karena jangan sampai ada perkelahian lagi ;
- Bahwa pada saat saksi sandi suardi mendekati saksi yang sedang bersama dengan Terdakwa dan lk. Dul, terdakwa malah datang dan langsung memukul dan menendang saksi sandi suardi hingga terjatuh kedalam got ;
- Bahwa pada saat saksi sandi suardi berusaha berdiri dari got secara tiba-tiba datang lk. Dul menikam saksi sebanyak 2 (dua) kali kebagian perut dan dada ;
- Bahwa karena berusaha menyelamatkan diri saksi sandi suardi pun berlari namun dikejar oleh Lk. Dul dan saksi pun ditikam kembali di bagian pantat ;
- Bahwa saksi pun berusaha menolong saksi sandi suardi namun lk. Dul malah balik menyerang dan menikam saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dan dada
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Lk. Dul saksi mengalami luka tusuk sesuai visum et repertum tanggal 4 Januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk didada liri luka tusuk dibahu kanan dan luka tusuk dipaha kanan dengan kesimpulan luka diduga akibat tusukan benda tajam ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sandi suardi pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi kel. Bone kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, tepat didepan kantor bank Sulsel
- Bahwa awalnya terdakwa yang saat itu sedang duduk – duduk ditaman kota bersama dengan lk. Muh. Abdul alias dul yang letaknya tidak jauh pada tempat sebagai mana tersebut diatas dilempari oleh orang yang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar
- Bahwa karena merasa penasaran terdakwa bersama dengan lk. Muh. Abdul alias dul tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk kedalam taman kota dan setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama – sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul, menuju kearah bank Sulsel dengan maksud hendak pulang
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Rahman alias Amman yang merupakan anak inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak balebo yaitu lk. Asdin ;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Rahman alias Amman yang menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul untuk pulang karena khawatir situasi akan tambah ribut ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Sandi Suartet alias Tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan lk. Muh. Abdul alias dul sambil berteriak dengan mengatakan” siapa itu, anak balebo ka“ dan mendengar pertanyaan tersebut lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menjawab ”kenapa kalau anak balebo”;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut, saksi Sandi Suardi alias Tet kemudian mendekati lk. Muh. Abdul alias dul dan terdakwa, dan setelah saksi Sandi Suardi alias Tet berada didekat, secara tiba – tiba terdakwa dengan



menggunakan kepala tangan, terdakwa memukul saksi sandi suardi terjatuh dan mengenai lengan kiri saksi sandi suardi hingga saksi sandi suardi terjatuh

- Bahwa setelah melihat saksi sandi suardi terjatuh Terdakwa kemudian lari dan pergi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan kesimpulan luka tertusuk didada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam, serta mengakibatkan pula saksi abdul rahman mengalami luka sebagaimana tertuang Visum et Repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan kesimpulan luka tertusuk didada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam:

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sandi suardi pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jl. Lesangi kel. Bone kec. masamba, Kab. Luwu Utara, tepat didepan kantor bank sulsel
- Bahwa awalnya terdakwa yang saat itu sedang duduk – duduk ditaman kota bersama dengan lk. Muh. Abdul alias dul yang letaknya tidak jauh pada tempat sebagai mana tersebut diatas dilempari oleh orang yang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar
- Bahwa karena merasa penasaran terdakwa bersama dengan lk. Muh. Abdul alias dul tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk kedalam taman kota dan setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan



orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama –sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul, menuju kearah bank sulsel dengan maksud hendak pulang

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi abdul rahman alias amman yang merupakan anak inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak balebo yaitu lk. Asdin ;
- Bahwa kemudian saksi abdul rahman alias amman yang menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul untuk pulang karena khawatir situasi akan tambah ribut ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Sandi suartet alias tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan lk. Muh. Abdul alias dul sambil berteriak dengan mengatakan” siapa itu, anak balebo ka“ dan mendengar pertanyaan tersebut lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menjawab ”kenapai kalau anak balebo”;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut, saksi sandi suardi alias tet kemudian mendekati lk. Muh. Abdul alias dul dan terdakwa, dan setelah saksi sandi suardi alias tet berada didekat, secara tiba – tiba terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan, terdakwa memukul saksi sandi suardi terjatuh dan mengenai lengan kiri saksi sansi suardi hingga saksi sandu suardi terjatuh
- dan saat berusaha berdiri, lk. Muh. Abdul alias dul kembali mendekati saksi sandi suardi dan menggunakan senjata tajam berupa badik, lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menikam saksi sandi suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi sandi suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun lk. Muh. Abdul alias dul kembali menikam saksi sandi suardi pada bagaian pantat ;
- Bahwa saksi abdul rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untuk membantu saksi sandi suardi dengan cara mandekati saksi sandi suardi dan lk. Muh. Abdul alias dul namun oleh lk. Muh. Abdul alias dul, saksi abdul rahman kembali ditikam sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, rusuk sebelah kiri pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan saksi abdul rahman ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama lk. Muh. Abdul alias dul mengakibatkan saksi sandi suardi mengalami luka sebagaimana tertuang dalam visum ert repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan kesimpulan luka tertusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam. Serta mengakibatkan pula saksi abdul rahman mengalami luka sebagaimana tertuang visum et repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk didada kiri luka tusuk dibahu kanan dan luka tusuk dipaha kanan dengan kesimpulan luka diduga akibat tusukan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi Alternatif Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

KESATU :

Primair : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana

Subsidiar : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana

Atau

KEDUA :

Primair : Melanggar 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Alternatif Subsideritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan Kesatu Primair yaitu pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana yang Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut :

1 *Unsur barang siapa*

2 *Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama ;*



3 unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

4 Unsur Luka Berat

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah subyek hukum yang ada dalam hal ini adalah orang-porseorangan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **SUHARDIN als. ADIN BIN AWANG DAMID** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide Yurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jl. Lesangi kel. Bone kec. masamba, Kab. Luwu Utara, tepat didepan kantor bank sulsel berawal ketika terdakwa yang saat itu sedang duduk – duduk ditaman kota bersama dengan lk. Muh. Abdul alias dul yang letaknya tidak jauh pada tempat sebagai mana tersebut diatas dilempari oleh orang yang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar karena merasa penasaran terdakwa bersama dengan lk. Muh. Abdul alias dul tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk kedalam taman kota dan setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama –sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul, menuju kearah bank sulsel dengan maksud hendak pulang

Menimbang, Bahwa dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi abdul rahman alias amman yang merupakan anak inkor yang sebelumnya memang telah mencari



anak balebo yaitu lk. Asdin namun saksi abdul rahman alias amman menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul untuk pulang karena khawatir situasi akan tambah ribut namun tidak lama kemudian saksi Sandi suartet alias tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan lk. Muh. Abdul alias dul sambil berteriak dengan mengatakan” siapa itu, anak balebo ka“ dan mendengar pertanyaan tersebut lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menjawab ”kenapai kalau anak balebo”; karena mendengar perkataan tersebut, saksi sandi suardi alias tet kemudian mendekati lk. Muh. Abdul alias dul dan terdakwa, dan setelah saksi sandi suardi alias tet berada didekat, secara tiba – tiba terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan, terdakwa memukul saksi sandi suardi terjatuh dan mengenai lengan kiri saksi sandi suardi hingga saksi sandi suardi terjatuh dan saat berusaha berdiri, lk. Muh. Abdul alias dul kembali mendekati saksi sandi suardi dan menggunakan senjata tajam berupa badik, lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menikam saksi sandi suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi sandi suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun lk. Muh. Abdul alias dul kembali menikam saksi sandi suardi pada bagian pantat lalu saksi abdul rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untuk membantu saksi sandi suardi dengan cara mendekati saksi sandi suardi dan lk. Muh. Abdul alias dul namun oleh lk. Muh. Abdul alias dul, saksi abdul rahman kembali ditikam sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, rusuk sebelah kiri pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan saksi abdul rahman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak sendiri dalam melakukan tindak pidana karena bersama-sama dengan Lk. Muh. Abdul als. Dul telah melakukan Pemukulan dan Penikaman terhadap saksi sandi Suardi dan saksi abdul rahman, Sehingga oleh karenanya unsur ini menurut majelis hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP ternyata oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran tentang isi dan rumusan dari unsur ini, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terpenuhinya salah satu komponen dari unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur yang bersifat alternatif ini, adalah unsur



melakukan kekerasan terhadap orang yang merupakan salah satu kualifikasi perbuatan pidana dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa pada pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi kel. Bone kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, tepat didepan kantor bank Sulsel berawal ketika terdakwa yang saat itu sedang duduk – duduk ditaman kota bersama dengan lk. Muh. Abdul alias dul yang letaknya tidak jauh pada tempat sebagai mana tersebut diatas dilempari oleh orang yang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar karena merasa penasaran terdakwa bersama dengan lk. Muh. Abdul alias dul tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk kedalam taman kota dan setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama –sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul, menuju kearah bank Sulsel dengan maksud hendak pulang

Menimbang, bahwa dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Rahman alias Amman yang merupakan anak inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak balebo yaitu lk. Asdin namun saksi Abdul Rahman alias Amman menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan lk. Muh. Abdul alias dul untuk pulang karena khawatir situasi akan tambah ribut namun tidak lama kemudian saksi Sandi Suardi alias tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan lk. Muh. Abdul alias dul sambil berteriak dengan mengatakan” siapa itu, anak balebo ka“ dan mendengar pertanyaan tersebut lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menjawab ”kenapai kalau anak balebo“; karena mendengar perkataan tersebut, saksi Sandi Suardi alias tet kemudian mendekati lk. Muh. Abdul alias dul dan terdakwa, dan setelah saksi Sandi Suardi alias tet berada didekat, secara tiba – tiba terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan, terdakwa memukul saksi Sandi Suardi terjatuh dan mengenai lengan kiri saksi Sandi Suardi hingga saksi Sandi Suardi terjatuh dan saat berusaha berdiri, lk. Muh. Abdul alias dul kembali mendekati saksi Sandi Suardi dan menggunakan senjata tajam berupa badik, lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menikam saksi Sandi Suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi Sandi Suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun lk. Muh. Abdul alias dul kembali menikam saksi Sandi Suardi pada bagian pantat lalu saksi Abdul Rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untuk membantu saksi Sandi Suardi dengan cara mendekati saksi Sandi Suardi dan lk. Muh. Abdul alias dul namun oleh lk. Muh. Abdul alias



dul, saksi abdul rahman kembali ditikam sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, rusuk sebelah kiri pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan saksi abdul rahman ;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama lk. Muh. Abdul alias dul mengakibatkan saksi sandi suardi mengalami luka sebagaimana tertuang dalam visum ert repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan kesimpulan luka tertusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam. Serta mengakibatkan pula saksi abdul rahman mengalami luka sebagaimana tertuang visum et repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk didada liri luka tusuk dibahu kanan dan luka tusuk dipaha kanan dengan kesimpulan luka diduga akibat tusukan benda tajam.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bersama dengan Lk. Muh. Abdul melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi Sandi Suardi dan saksi Abdul Rahman sehingga saksi Sandi Suardi dan saksi Abdul Rahman mengalami luka sesuai dengan visum ert repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan kesimpulan luka tertusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam. Serta mengakibatkan pula saksi abdul rahman mengalami luka sebagaimana tertuang visum et repertum tanggal 4 januari 2013 oleh dr. Budiman dari rsud andi djemma masamba dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk didada liri luka tusuk dibahu kanan dan luka tusuk dipaha kanan dengan kesimpulan luka diduga akibat tusukan benda tajam, Sehingga oleh karenanya unsur ini menurut majelis hakim telah terpenuhi ;

Ad. 4. Luka Berat

Menimbang, bahwa Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “zwaar lichamelijk letsel”, dimana “luka berat” dapat diartikan juga sebagai berikut ;

- 1 jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2 tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- 3 kehilangan salah satu pancaindra;
- 4 mendapat cacat berat (verminking);
- 5 menderita sakit lumpuh;
- 6 terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7 gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

22



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri didapati fakta bahwa terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan, terdakwa memukul saksi sandi suardi terjatuh dan mengenai lengan kiri saksi sandi suardi hingga saksi sandi suardi terjatuh dan saat berusaha berdiri, lk. Muh. Abdul alias dul kembali mendekati saksi sandi suardi dan menggunakan senjata tajam berupa badik, lk. Muh. Abdul alias dul kemudian menikam saksi sandi suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi sandi suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun lk. Muh. Abdul alias dul kembali menikam saksi sandi suardi pada bagian pantat lalu saksi abdul rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untuk membantu saksi sandi suardi dengan cara mendekati saksi sandi suardi dan lk. Muh. Abdul alias dul namun oleh lk. Muh. Abdul alias dul, saksi abdul rahman kembali ditikam sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, rusuk sebelah kiri pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan saksi abdul rahman

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Lk. Muh. Abdul membuat saksi Sandi Suardi dan saksi Abdul Rahman tidak dapat lagi beraktifitas sebagaimana layaknya manusia normal akibat masih terasa nyerinya luka dimana fungsi organ tidak dapat kembali normal lagi sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian luka berat yang juga dapat berarti tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat masyarakat antar desa menjadi tidak aman karena diselimuti rasa takut akan perkelahian kelompok ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUHARDIN alias ADIN BIN AWANG DAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



- 4 Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 8 April 2013, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : YOGA PERDANA, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh NOLDY S. TAKASANAKENG, SH. dan MAHYUDIN, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI AKOP, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri oleh ST HAJANI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

NOLDY S. TAKASANAKENG, SH.

MAHYUDIN, SH.

KETUA MAJELIS,

YOGA PERDANA, SH

PANITERA PENGGANTI

ANDI AKOP, SH.